



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- *117* -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto, serta untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

R

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor
107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengarahkan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mengarahkan anggota dalam menyusun program dan kegiatan promosi, sosialisasi dan anggaran berperspektif gender; dan
 - c. memberikan arahan kepada anggota dalam penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 - b. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
3. Sekretaris, mempunyai tugas yaitu mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Pengarusutamaan Gender.
4. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan berprospektif gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Organisasi Perangkat

Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha serta di Kecamatan, Desa dan Kelurahan ; dan

- c. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Gender Focal Point* di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-125-2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
6. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
7. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- 117 -2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Pembina
3	Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto	Pembina
4	Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Pembina
5	Kepala Kepolisian Resor Kota Sawahlunto	Pembina
6	Pengadilan Agama Sawahlunto	Pembina
7	Kantor Kementerian Agama Sawahlunto	Pembina
8	Badan Pusat Statistik Sawahlunto	Pembina
9	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
11	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretaris
12	Inspektur Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
15	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Anggota
16	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto	Anggota
17	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
18	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
22	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
24	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	Anggota

f

25	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
26	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
27	Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
28	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
32	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
33	Camat Talawi	Anggota
34	Camat Barangin	Anggota
35	Camat Lembah Segar	Anggota
36	Camat Silungkang	Anggota
37	General Manager PT PLN Sektor Ombilin	Anggota
38	General Manager PT BA UPO	Anggota
39	Pemimpin Cabang Bank Nagari Sawahlunto	Anggota
40	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Sawahlunto	Anggota
41	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Sawahlunto	Anggota
42	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Anggota
43	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Sawahlunto	Anggota
44	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto	Anggota
45	Ketua Pendidikan di Luar Domisili Akademi Negeri Sawahlunto	Anggota
46	Ketua Bundo Kanduang Kota Sawahlunto	Anggota
47	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Sawahlunto	Anggota
48	Ketua Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA